



**PUTUSAN**  
**Nomor 28/Pid.B/2024/PN Jpa**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WARSIDI ALS JILEK BIN RAMIJAN;**
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 07 April 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Krajan Rt. 05 Rw. II Ds. Tulakan Kec. Donorojo Kab. Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Rudi Andriadi, SH., MH., Muhammad Abdurrouf, S.Sy., dan Aditya Wibowo, SH, Advokat/ Penasihat Hukum pada Rudi Andriadi Dan Rekan beralamat dikantor Jalan Ratu Kalinyamat RT06 RW09 Krapyak Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----P  
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor : 28/Pid.B/2024/PN Jpa., tanggal  
13 Maret 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

-----P  
enetapan Majelis Hakim, Nomor : 28/Pid.B/2024/PN Jpa., tanggal 13 Maret 2024,  
tentang Penetapan Hari Sidang;

-----B  
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan  
bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut  
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Warsidi Als Jilek Bin Ramijan terbukti bersalah  
melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan  
diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Warsidi Als Jilek Bin Ramijan  
dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama  
Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah linggis ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendenga pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mengakui  
perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan  
Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum,  
yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya atau pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-  
09/JPARA/Eoh.2/03/2024 tanggal 13 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Warsidi Als Jilek Bin Ramijan pada hari Senin tanggal 01  
Januari 2024 pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam  
bulan Januari 2024, atau atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun  
2024 bertempat di halaman rumah saksi Sulastri Binti Ngadiran di Dukuh Krajan Rt.  
05 Rw. II Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara atau setidaknya

Halaman 2 dari Halaman 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada pukul 08.30 Wib saksi Sulastri Binti Ngadiran Bersama dengan suaminya (saksi Hendro Setyo Yulianto Bin Suparmin (Alm)) sedang membenahi pagar sebelah timur dengan menggunakan papan kayu, beberapa saat kemudian datang ketua RT. 05 RW. II Ds. Tulakan Sdr. Su'udi dan menanyakan maksud dan tujuan saksi Sulastri membangun pagar tersebut, dan oleh saksi Sulastri di jawab bahwa lokasi yang di pagari adalah milik saksi Sulastri sendiri walaupun keluarga Terdakwa keberatan dengan bangunan pagar tersebut kenapa tidak berbicara langsung kepada saksi Sulastri, saat itu Terdakwa melihat Sdr. Su'udi / ketua Rt. 05 Rw. II tidak ada hasilnya dalam negosiasi, Terdakwa Warsidi Als Jilek Bin Ramijan marah dan mengambil linggis yang terbuat dari besi dari dalam rumah dan langsung merusak cor jalan di depan rumah saksi korban dengan maksud untuk membalas aksi pembangunan pagar tersebut, yang sampai akhirnya terjadi cekcok (adu mulut) antar keduanya (saksi Sulastri Binti Ngadiran dan Terdakwa) hingga Terdakwa menusukan linggis yang di bawa oleh Terdakwa kearah bawah perut (atas kanan kemaluan) saksi Sulastri Binti Ngadiran hingga mengalami luka robek dan berdarah.
- Bahwa akibat tusukan linggis tersebut saksi Sulastri Binti Ngadiran mengalami luka robek di bagian atas kanan kemaluan dengan ukuran 3 x 2 x 2 cm dan banyak mengeluarkan darah, akibat penusukan tersebut saksi Sulastri Binti Ngadiran terganggu dalam beraktifitas sehari – hari selama 1 minggu masih merasa sakit.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sulastri Binti Ngadiran mengalami luka luka sebagaimana Visum Et Repertum No.440/01/VER/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Daru Kristiyono Tyas Adityo dokter pemerikas pada RSUD. Dr. REHATTA telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sulastri Binti Ngadiran yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Alat Kelamin luar : Tidak ditemukan kelainan. Pada sebelah atas-kanan dari kemaluan terdapat luka robek ± ukuran 3x2x2 cm.

- Kesimpulan:
- Luka Robek pada atas kanan kemaluan ;
- Semua hal tersebut diatas terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Halaman 3 dari Halaman 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----S

ulastri Binti Ngadiran, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara penusukan benda tajam yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi menggunakan linggis pada bagian sekitar kemaluan ;
- Bahwa peristiwa penusukan terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 pukul 11.00 Wib bertempat di halaman rumah saksidi Dukuh Krajan Rt. 05 Rw. II Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berselisih masalah pembangunan pagar kayu yang saksi lakukan bersama dengan suami dimana Terdakwa marah karena merasa telah menutup akses jalan untuk dia lalui ;
- Bahwa Pembangunan pagar dilakukan di atas tanah milik saksi ;
- Bahwa pagar dahulu ada namun sudah rusak sehingga saksi ingin membangun lagi ;
- Bahwa kerusakan pagar sebelumnya karena ada gumpalan pasir dari rumah Terdakwa yang lambat laun menempel ke pagar sehingga saksi takut masuk ke dalam rumah saksi yang masih gubuk yang dapat membuat kerusakan Air dari talang rumah Terdakwa jatuh ke rumah saksi juga;
- Bahwa pada saat kejadian ada alat berupa linggis yang digunakan Terdakwa kurang lebih sepanjang 1 meter untuk menusuk Saksi karena terjadi percekocokan dengan Terdakwa, saat kejadian suami Saksi ada didepan pintu rumah ;
- Bahwa dampak atas luka yang dialami saksi Saksi merasa ngilu selama 2 minggu dan terpaksa bekerja dalam kondisi menahan sakit;
- Bahwa akibat penusukan Luka mengeluarkan darah dan sobek sepanjang 2 cm hingga menyebabkan bengkak;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi berobat ke rumah sakit dan mendapat 4 hingga 5 jahitan serta mendapat suntikan tetanus dan obat anti nyeri;

Halaman 4 dari Halaman 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pekerja di toko bahan kue, saksi tidak beristirahat terlebih dahulu untuk pemulihan kondisi Saksi membutuhkan uang karena anak saksi mempunyai kelainan darah yang mengharuskan transfusi;
- Bahwa saat itu menurut Terdakwa ada jalan yang tertutup dengan adanya pembangunan pagar, setahu Saksi Terdakwa tidak pernah menggunakan jalan dibelakang rumahnya dan masih ada akses jalan dari samping dan depan rumah Terdakwa ;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan saat mengetahui saksi membangun pagar Terdakwa marah dan mengucap kata-kata kasar hingga memanggil Pak RT yang mencoba untuk menenangkan kami. Setelah Pak RT pulang, Terdakwa masuk ke rumahnya untuk mengambil linggis dan membongkar tanjakan jalan didepan rumah saksi dan berteriak-teriak ke para tetangga. Kemudian saksi menghampiri Terdakwa dan berdiri berhadapan lalu saat itulah Terdakwa menusuk saksi ;
- Bahwa pembongkaran jalan dilakukan di atas tanah milik adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membongkar jalan agar saksi tidak bisa lewat;
- Bahwa Terdakwa mengajukan perdamaian dan saksi terima namun saksi ingin proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2.-----H

endo Setiyo Yulianto Bin Suparmin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi Sulastri ;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara penusukan benda tajam yang dilakukan Terdakwa terhadap istri saksi menggunakan linggis pada bagian sekitar kemaluan;
- Bahwa peristiwa penusukan terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 pukul 11.00 Wib bertempat di halaman rumah saksi di Dukuh Krajan Rt. 05 Rw. II Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara;
- Bahwa Saksi sendiri tidak melihat saat terjadi penusukan;
- Bahwa Saksi tidak mau ikut campur karena itu masalah rumah yang merupakan hak pribadi istri saksi;
- Bahwa Saksi tidak membalas karena paham hukum;
- Bahwa setahu Saksi dengan nada pemagaran tersebut tidak menutup jalan Terdakwa karena masih ada akses jalan lain karena sebelumnya

Halaman 5 dari Halaman 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang sudah ada pagar kayu namun sudah rusak sehingga diperbaiki, sebelumnya tidak ada masalah;

- Bahwa ada upaya perdamaian dari pihak Terdakwa secara lisan saja;
- Bahwa saat ini kondisi Istri saksi sudah sembuh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

### 3.-----U

mi Mukholifah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan korban sebagai tetangga ;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara penusukan benda tajam yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Sulastri menggunakan linggis pada bagian sekitar kemaluan;
- Bahwa peristiwa penusukan terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 pukul 11.00 Wib bertempat di halaman rumah saksi di Dukuh Krajan Rt. 05 Rw. II Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat terjadi penusukan;
- Bahwa Saksi sedang memasak di dapur saat korban dan Terdakwa bertengkar, kemudian saksi Sulastri menemui saksi dengan memperlihatkan luka dan bercerita bahwa dia ditusuk linggis oleh Terdakwa;
- Bahwa pertengkaran mereka disebabkan karena pembangunan pagar kayu pembatas di atas tanah milik saksi Sulastri yang dianggap menutup akses jalan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita saksi Sulastri ada gumpalan pasir dari rumah Terdakwa yang mengarah ke rumah saksi Sulastri;
- Bahwa saksi dengar dari pertengkaran mereka Terdengar marah-marah dan ucapan kata-kata kotor;
- Bahwa saksi lakukan saat mengetahui saksi Sulastri terluka mengantar ke rumah sakit;
- Bahwa kondisi saksi Sulastri Terdapat infeksi pada lukanya dan belum dapat berjalan sepulangnya dari rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

### 4.-----W

ahyudi Als Suudi Bin Subari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara penusukan benda tajam yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Sulastri menggunakan linggis pada bagian sekitar kemaluan;

Halaman 6 dari Halaman 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penusukan terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 pukul 11.00 Wib bertempat di halaman rumah saksi di Dukuh Krajan Rt. 05 Rw. II Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sempat menenangkan mereka saat bertengkar lalu saksi pulang dan ternyata beberapa lama kemudian saksi Sulastri menemui saksi dan bercerita bahwa Saksi Sulastri ditusuk linggis oleh Terdakwa;
- Bahwa pertengkaran mereka disebabkan karena pembangunan pagar kayu pembatas di atas tanah milik saksi Sulastri yang dianggap menutup akses jalan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya memang sudah ada pagar tersebut tidak ada perubahan antara pagar kayu sebelumnya dengan pagar kayu yang baru dibangun karena rusak saja sehingga diperbaiki ;
- Bahwa Terdakwa termasuk warga yang sulit diatur;
- Bahwa Saksi mengarahkan untuk membuka pagar;
- Bahwa saat saksi pulang Mereka sudah tidak berselisih, maka dari itu saksi kaget karena malah terjadi peristiwa penusukan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada perselisihan;
- Bahwa Saksi sudah mengupayakan perdamaian dengan surat tertulis disertai meterai namun saksi Sulastri hanya memaafkan secara lisan dan melaporkan kepada pihak kepolisian agar proses hukum berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Visum Et Repertum No.440/01/VER/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Daru Kristiyono Tyas Adityo dokter pemerikas pada RSUD. Dr. REHATTA telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sulastri Binti Ngadiran yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut : alat kelamin luar : tidak ditemukan kelainan. Pada sebelah atas-kanan dari kemaluan terdapat luka robek ± ukuran 3x2x2 cm Kesimpulan: luka Robek pada atas kanan kemaluan, Semua hal tersebut diatas terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 pukul 11.00 Wib bertempat di halaman rumah saksi Sulastri di Dukuh Krajan Rt. 05 Rw. II Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara Terdakwa telah melakukan penusukan kepada korban karena terjadi perselisihan dan

Halaman 7 dari Halaman 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Jpa



percekcokan antara keduanya terkait masalah pembangunan pagar rumah milik Saksi Sulastri ;

- Bahwa Terdakwa tidak sengaja melakukan penusukan melainkan spontanitas karena dia ada di depan Terdakwa dan marah-marrah terus menerus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh saksi Sulastri, karena Linggis tersebut kesehariannya Terdakwa gunakan untuk mengambil batu di sungai untuk Terdakwa masukkan dan diangkut ke dalam truk;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan dengan pelan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa bisa menyebabkan luka bahkan bisa menyebabkan kematian Terdakwa terbawa emosi;
- Bahwa Terdakwa marah karena saksi Sulastri membangun pagar kayu di akses jalan yang biasanya Terdakwa lalui;
- Bahwa pagar dibangun di atas tanah milik saksi Sulastri;
- Bahwa 2 hari sebelum kejadian Terdakwa sudah berbicara baik-baik untuk meminta diberi akses jalan namun saksi Sulastri tidak memberikan sehingga Terdakwa merasa marah;
- Bahwa pada hari kejadian, Terdakwa marah melihat pagar kayu menutup akses jalan Terdakwa lalu berniat membalas dengan membongkar fondasi jalan menggunakan linggis untuk menutup akses jalan saksi Sulastri. Pada saat melakukan pembongkaran itulah saksi Sulastri mendatangi dan marah-marrah di depan Terdakwa hingga menyebabkan terpancing emosi dan melakukan penusukan menggunakan linggis yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa 1 kali melakukan penusukan;
- Bahwa Terdakwa reflek dan tidak disengaja mengarah ke kemaluan, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak melihat ada darah ;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi Sulastri lalu pulang dan beberapa waktu kemudian dibawa ke rumah sakit dan masih sehat ;
- Bahwa Terdakwa bersama Pak RT dan kamituo mengajukan perdamaian namun saksi Sulastri tidak menerima dan tetap melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada saksi Sulastri;
- Bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada saksi Sulastri uang tersebut sudah diserahkan kepada saksi Sulastri Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa uang tersebut tidak dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari Halaman 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi tidak pernah bertengkar;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Terdakwa menyesalinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut :

1.-----R

ubah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara penusukan benda tajam yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Sulastri menggunakan linggis pada bagian sekitar kemaluan;
- Bahwa peristiwa penusukan terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 pukul 11.00 Wib bertempat di halaman rumah saksi di Dukuh Krajan Rt. 05 Rw. II Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat terjadi penusukan;
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa menghancurkan fondasi dan bertengkar mulut dengan saksi Sulastri, lalu beberapa saat kemudian saksi Sulastri memperlihatkan lukanya dari kejauhan dan bercerita bahwa dia ditusuk linggis oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Sulastri terkena linggis Terdakwa masih meneruskan membongkar fondasi sambil berteriak-teriak kepada para tetangga;
- Bahwa pertengkaran mereka disebabkan karena pembangunan pagar kayu pembatas di atas tanah milik saksi Sulastri yang dianggap menutup akses jalan Terdakwa padahal sebelum nya ada ada pagar kayu tersebut ;
- Bahwa posisi pagar kayu sebelumnya berjajar dalam jarak dekat dengan tembok rumah dan ada pintu, sedangkan pagar kayu yang baru menutup jalan keseluruhan;
- Bahwa Terdakwa mempermasalahkan pagar yang dibangun karena Terdakwa tidak memiliki kamar mandi di dalam rumah sehingga setiap buang air selalu ke sungai dan jaraknya lebih dekat menggunakan jalan belakang yang ditutup oleh saksi Sulastri dibanding jalan depan ataupun samping;
- Bahwa sebelumnya mereka tidak pernah berselisih bahkan biasa berkunjung sebagai tetangga;
- Bahwa Terdakwa terkadang marah dengan istrinya;
- Bahwa saat mereka bertengkar mulut saksi sedang sakit dan duduk di teras rumah, tiba-tiba mendengar saksi Sulastri berteriak dan melihat luka dari kejauhan;

Halaman 9 dari Halaman 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu ada Suyati, Pak RT dan orang-orang lain dalam jumlah banyak yang tidak saksi ingat satu persatu;
- Bahwa saksi tidak melihat darah dari luka saksi Sulastri Pembongkaran bertujuan agar saksi Sulastri tidak bisa lewat;
- Bahwa pembongkaran bertujuan agar saksi Sulastri tidak bisa lewat;
- Bahwa ada upaya perdamaian dari pihak Terdakwa Terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada Pak RT untuk diberikan kepada saksi Sulastri namun uang tersebut sudah diserahkan dan diterima oleh saksi Sulastri apa belum saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi pemilik tanah dari fondasi yang dibongkar Terdakwa
- Bahwa Saksi melihat luka bengkak membiru pada bagian atas kelamin saksi Sulastri;
- Bahwa Sekitar 1 jam 30 menit kemudian saksi melihat saksi Sulastri pergi menggunakan sepeda motor ke RS kelet bersama suaminya;
- Bahwa Saksi Sulastri tidak rawat inap, langsung pulang pada hari itu;
- Bahwa Saksi Sulastri masih dapat berjalan seperti tidak sakit;
- Bahwa kondisi saksi Sulastri saat ini sudah sembuh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2.-----H

arno, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara penusukan benda tajam yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Sulastri menggunakan linggis pada bagian sekitar kemaluan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai mertuanya ;
- Bahwa peristiwa penusukan terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 pukul 11.00 Wib bertempat di halaman rumah saksi di Dukuh Krajan Rt. 05 Rw. II Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat terjadi penusukan;
- Bahwa saat mereka sedang bertengkar, saksi sedang tidur dan dibangunkan oleh istri saksi untuk melihat ke lokasi namun saksi tidak ke lokasi dan pergi ke rumah tetangga untuk menonton televisi bersama. Beberapa saat kemudian baru ada keramaian dan saksi mengetahui dari cerita para tetangga bahwa saksi Sulastri ditusuk linggis oleh Terdakwa;
- Bahwa pertengkaran mereka disebabkan karena pembangunan pagar kayu pembatas di atas tanah milik saksi Sulastri yang dianggap menutup akses jalan Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa memperlakukan pagar tersebut karena Terdakwa tidak memiliki kamar mandi di dalam rumah sehingga setiap buang air selalu ke sungai dan jaraknya lebih dekat menggunakan jalan belakang yang ditutup oleh saksi Sulastris dibanding jalan depan ataupun samping karena Terdakwa tidak memiliki kamar mandi di dalam rumah sehingga setiap buang air selalu ke sungai dan jaraknya lebih dekat menggunakan jalan belakang yang ditutup oleh saksi Sulastris dibanding jalan depan ataupun samping;
- Bahwa saksi tidak ke lokasi karena mengira tidak akan sampai terjadi penusukan jadi saksi hanya diam dan tidak ikut campur;
- Bahwa Terdakwa memang mudah marah;
- Bahwa Saksi mendengar jeritan saksi Sulastris;
- Bahwa ada upaya damai melalui Pak RT, Pak Kamituo dan Ketua Pemuda dengan draft surat perjanjian tertulis namun tidak ditandatangani, hanya ada saling jabat tangan;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa dan istri menemui saksi Sulastris namun saksi tidak mengetahui ada perdamaian atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :  
1 (satu) buah linggis ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 pukul 11.00 Wib bertempat di halaman rumah saksi Sulastris Binti Ngadiran di Dukuh Krajan Rt. 05 Rw. II Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara Terdakwa melakukan penusukan kepada saksi Sulastris Binti Ngadiran menggunakan linggis hingga mengenai atas kemaluan saksi Sulastris Binti Ngadiran ;
- Bahwa awalnya saksi Sulastris Binti Ngadiran bersama dengan suaminya sedang membenahi pagar dengan menggunakan papan kayu, kemudian datang Terdakwa marah-marah keberatan atas yang dilakukan saksi Sulastris Binti Ngadiran beberapa saat kemudian datang ketua RT. 05 RW. II Ds. Tulakan untuk setelah cek-cok redam ketua RT tersebut pulang namun Terdakwa marah lagi dan mengambil linggis yang terbuat dari besi dari dalam rumah dan langsung merusak cor jalan di depan rumah saksi



Sulastri Binti Ngadiran dengan tujuan agar Saksi Sulastri tidak dapat lewat dijalan tersebut, kemudian Terdakwa menusukan linggis yang di bawa oleh Terdakwa ke atas kanan kemaluan saksi Sulastri Binti Ngadiran hingga mengalami luka robek dan berdarah ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sulastri Binti Ngadiran mengalami luka luka sebagaimana Visum Et Repertum No.440/01/VER/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Daru Kristiyono Tyas Adityo dokter pemerikas pada RSUD. Dr. REHATTA telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sulastri Binti Ngadiran yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut : alat kelamin luar : tidak ditemukan kelainan. Pada sebelah atas-kanan dari kemaluan terdapat luka robek ± ukuran 3x2x2 cm Kesimpulan: luka Robek pada atas kanan kemaluan, Semua hal tersebut diatas terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung membuktikan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.-----B  
arang siapa;

2.-----M  
elakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, adalah subyek hukum sebagai manusia atau badan hukum, yang dapat diminta pertanggungjawaban, atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Warsidi Als Jilek Bin Ramijan, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barangsiapa untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

## Ad. 2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa pengertian "Penganiayaan" adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai pengertian "penganiayaan", namun menurut doktrin, yurisprudensi, maupun R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 245", bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, sedangkan menurut Prof. Dr. *jur.* ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul "*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*", Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 69", bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Von Toelicking* yang dimaksud dengan sengaja adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta menginsyafi atau mengerti akibat perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa, dimaksud dengan pengertian direncanakan terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk melakukan penganiayaan dengan melaksanakan itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah penganiayaan itu akan dilakukan ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, awalnya saksi Sulastri Binti Ngadiran bersama dengan suaminya pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 pukul 11.00 Wib bertempat di halaman rumah saksi Sulastri Binti

Halaman 13 dari Halaman 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngadiran di Dukuh Krajan Rt. 05 Rw. II Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara sedang membenahi pagar dengan menggunakan papan kayu, kemudian datang Terdakwa marah-marrah keberatan atas perbaikan pagar yang dilakukan saksi Sulastri Binti Ngadiran beberapa saat kemudian datang ketua RT. 05 RW. II Ds. Tulakan untuk meleraikan Terdakwa dan saksi Sulastri Cek-cok setelah cek-cok redam ketua RT tersebut pulang namun Terdakwa marah lagi dan mengambil linggis yang terbuat dari besi dari dalam rumah dan langsung merusak cor jalan di depan rumah saksi Sulastri Binti Ngadiran kemudian Terdakwa menusuk linggis yang di bawa oleh Terdakwa ke atas kanan kemaluan saksi Sulastri Binti Ngadiran hingga mengalami luka robek dan berdarah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sulastri Binti Ngadiran mengalami luka luka sebagaimana Visum Et Repertum No.440/01/VER/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Daru Kristiyono Tyas Adityo dokter pemerikas pada RSUD. Dr. REHATTA telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sulastri Binti Ngadiran yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut : alat kelamin luar : tidak ditemukan kelainan. Pada sebelah atas-kanan dari kemaluan terdapat luka robek ± ukuran 3x2x2 cm Kesimpulan: luka Robek pada atas kanan kemaluan, Semua hal tersebut diatas terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa melakukan perbuatan menusukkan linggis kearah atas kemaluan saksi Sulastri tersebut di dasari dengan kesengajaan karena Terdakwa emosi karena perbuatan saksi Sulastri sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan luka pada diri Saksi Sulastri maka perbuatan Terdakwa tersebut masuk kualifikasi melakukan penganiayaan, dengan demikian unsur-unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Terdakwa, yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan keputusan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa menyesali dan tidak akan

Halaman 14 dari Halaman 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya, terhadap Permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya, karena tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam, namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis, sebagaimana keterangan saksi dan keterangan Terdakwa barang bukti tersebut adalah alat untuk dilakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi Sulastri menderita luka-luka ;
- Perbuatan Terdakwa menunjukkan adanya sikap main hakim sendiri dalam menyelesaikan suatu masalah ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sudah berusia lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Warsidi Als Jilek Bin Ramijan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah linggisDirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh : Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H., M.H., dan Afrizal, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Irvan Surya Hartadi, SH. MH., Penuntut Umum, dan Terdakwa, didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim - Hakim Anggota,

TTD

Tri Sugondo, S.H., M.H.

TTD

Afrizal, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

TTD

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H.

Halaman 16 dari Halaman 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)